



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR 3 TAHUN 1998

T E N T A N G

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat I.

b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 112) tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang - undang. (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 75).

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037).

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3684).

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685).

6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3691).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3693).
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;

b. Pemerintah..... 3

- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- e. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya, yang digunakan di jalan umum dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu, menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
- f. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBKB adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan Kendaraan Bermotor.
- g. SPBU adalah Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum.
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- i. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah Pajak atas Bahan Bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- k. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- l. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Pajak yang terutang.
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- r. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.
- s. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- u. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- v. Keputusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama PPB-KB dipungut Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

(1) Objek PBB-KB adalah Bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor.

(2) Bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bensin, solar dan gas.

termasuk premium dan premix

Pasal 4

(1) Subjek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar.

(2) Wajib PBB-KB adalah penyedia Bahan bakar

B A B III

DASAR PENGENAAN TARIF DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-KB adalah harga jual bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 6

Dulu Pasal 6
 (*) Tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

- Pasal 7*
- (*) Besarnya PBB-KB terhutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud *dulu* pada Pasal 5.

B A B IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat SPBU berada.

B A B V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 10

Saat pajak terhutang adalah pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order) bahan bakar kendaraan bermotor dari penyedia.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di bank persepsi.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Tata cara penyeteroran dan tanggal jatuh tempo pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 13

- (1) Setiap Pajak diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 14

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak ;
 - b. Wilayah penyaluran bahan bakar ;
 - c. Jenis, harga jual dan jumlah bahan bakar yang diserahkan oleh Wajib Pajak kepada SPBU di wilayah Daerah ;
 - d. Jumlah pajak terutang.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII

KETETAPAN PAJAK

Pasal 15

Setiap wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah tanpa menggan-
tungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
- a. SKPKDB dalam hal :
 - 1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;
 - 2) apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis ;
 - 3) apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang disetor.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan di hitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak dalam hal tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung ;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang terutang menurut SKPKB dan SKPKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD
 - b. SKPKB
 - c. SKPKBT
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN

(2) Keberatan 12

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan Keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dan pelaksanaan penagihan Pajak.

Pasal 22

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

B A B XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal ²⁴23

- (1) Atas kelebihan pembayaran PBB-KB, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah atau pejabat tidak mengambil suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

(7) Tata cara 14

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah sekurang-kurangnya dengan menyebutkan :
- a. nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. masa pajak ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah dan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (2) Apabila, kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal ²⁹~~25~~

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila ;

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau :

BAB XV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggara rakan pembukuan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pembukuan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 - (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang ;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
 - (3) Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri. ~~... dan teraga ahli~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
 - (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.
 - (4) wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan ~~STRTD~~ atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang.
- Pasal 34* ^{perjara}
- dalam Pasal 33*
- (8) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 35

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... berkeñaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah.
- d. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- h. Memotret orang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

^{IX}
BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

³⁷
Pasal 29

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

³⁸
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 23 Pebruari 1998



PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
KETUA,

[Signature]
H. MOCHAMAD CHAERUN.



GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAMBI,

[Signature]
DRS. H. ABDURRAHMAN SAYOETI.

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

No. 541.25 - 995 Tgl. 28-9-1998 Disahkan oleh 18

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,


Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan

Nomor : 541.25-995
Tanggal : 28-9-1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi

Nomor : 562 Tahun 1998 Seri C Nomor 1
Tanggal : 10-12-1998.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAMBI



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 3 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang bersumber dari pendapatan asli Daerah, khususnya yang berasal dari Pajak Daerah, pengaturannya perlu lebih ditingkatkan lagi.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula. Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sehingga Wajib Pajak dengan mudah dapat memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

■ PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 (1) : Cukup jelas
- Pasal 3 (2) : Yang dimaksud pengertian bensin adalah termasuk premium, premix dan sejenisnya. ...
- Pasal 4 (1) : Cukup jelas
- Pasal 4 (2) : Yang dimaksud penyedia bahan bakar kendaraan bermotor disamping SPBU termasuk juga penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor dilingkungan perusahaan.
- Pasal 8 (1) : Cukup jelas
- Pasal 8 (2) : Yang dimaksud dengan penyedia dalam ayat (2) pasal ini adalah Pertamina atau swasta lainnya.
- Pasal 9 s/d 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 (1) : Untuk pengembalian pajak dimaksud ayat (1) pasal ini dananya disediakan dalam APBD pada setiap tahun anggaran.
- Pasal 23 (2) s/d (7) : Cukup jelas
- Pasal 24 : Yang dimaksud dengan Daerah Tingkat II adalah Kotamadya dan Kabupaten yang berada di wilayah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- Pasal 25 s/d 30 : Cukup jelas